



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1405 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN,
SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang mengubah personil dengan ketugasan pada Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Pengangkatan, Susunan Struktur dan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 156/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Bentuk dan Format Formulir Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Penyediaan Data dan Informasi Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI.

KESATU : Mengubah Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, dengan Susunan dan

Personalia menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kabupaten Wonogiri terdiri atas:
- a. Pembina PPID;
 - b. Atasan PPID;
 - c. Tim Pertimbangan;
 - d. PPID;
 - e. Tim Penghubung; dan
 - f. Petugas Pelayanan Informasi.
- KETIGA : Uraian tugas dan wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 1405 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

SUSUNAN STRUKTUR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SATYA GRAHA	Ketua	Pembina PPID
2	TOTO SIHSETYO ADI	Anggota	Pembina PPID
3	DWI PRASETYO	Anggota	Pembina PPID
4	IRAWAN ARY WIBOWO	Anggota	Pembina PPID dan Tim Pertimbangan
5	DONI HAFIDHIAN	Anggota	Pembina PPID
6	SIGIT PURWADI	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	ALFI NIRMALASARI	Kasubbag Hukum dan SDM (Pelaksana Tugas Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
8	NURSAHID AGUNG WIJAYA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
9	TRI KUMORO SEKTI	Kasubbag Program dan Data	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung
10	TRI SUJARWATI	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Humas (Pelaksana Tugas Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum)	Tim Pertimbangan dan Tim Penghubung

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
11	HERNAWAN EKA SASNANDA	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	Petugas Pelayanan Informasi
12	AJUN LISTIANTOKO	Analisis Pemilihan Umum	Petugas Pelayanan Informasi
13	RIANDARU BIMO ARIOTEJO	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin SDM Aparatur	Petugas Pelayanan Informasi
14	AFIEFAH ALFIANA	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Petugas Pelayanan Informasi
15	FEBRIANA ANGGIT SASMITA	Analisis Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
16	CICIK FAJAR RIESTI	Penata Kelola Pemilu	Petugas Pelayanan Informasi
17	DYAH NUGRAHANING T	Pranata Komputer	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,
ttd.
SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR 1405 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOGIRI NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN
STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOGIRI

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

A. Tugas dan Wewenang Atasan PPID:

1. Tugas Atasan PPID

- a. Menunjuk PPID;
- b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Wonogiri;
- c. Menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik;
- d. Mewakili KPU Kabupaten Wonogiri dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Wonogiri di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi public yang dilakukan oleh PPID.

2. Wewenang Atasan PPID

- a. menetapkan dan mengangkat PPID;
- b. menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Wonogiri;
- c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;

- d. menunjuk PPID untuk mewakili KPU Kabupaten Wonogiri dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kabupaten Wonogiri di Komisi Informasi atau di Pengadilan;
- e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
- f. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU Kabupaten Wonogiri.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang:

1. memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Wonogiri;
2. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.

C. Tugas dan Wewenang PPID

1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:
 - a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten Wonogiri;
 - d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - e. menyediakan Informasi Publik;
 - f. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; dan
 - g. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas berwenang untuk:
 - a. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;

- b. meminta klarifikasi kepada petugas pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik;
- c. menolak permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan atau rahasia, dengan memperhatikan masukan tim pertimbangan;
- d. menetapkan Daftar Informasi Publik; dan
- e. menetapkan strategi dan metode pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik.

D. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

- 1. mengumpulkan dan mengelola data yang dikuasai masing-masing sub bagian di KPU Kabupaten Wonogiri;
- 2. menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPID;
- 3. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa Informasi Publik kepada sub bagian yang menangani hukum;

E. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:

memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan tim penghubung layanan Informasi pada KPU Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI,

ttd.

SATYA GRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

